



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan selaras dalam perencanaan maupun pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Serie E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2006.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan penentu arah dan kebijaksanaan pembangunan tahunan di Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2006, sehingga berbagai kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Instansi Vertikal, Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota termasuk Badan Swasta dan masyarakat di Sumatera Selatan, harus menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006 sebagai acuan dalam merencanakan berbagai program kegiatan pembangunan sesuai bidang tugas dan atau wilayah kerja masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 November 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR ...3... SERI E**